

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN
PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
STUDI KASUS DI DESA LENTING KEC. SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

*DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM*

OLEH :

JUNAIDI

NPM : 0849/0315/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR KAITANNYA DENGAN
PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
STUDI KASUS DI DESA LENTING KEC. SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

JUNAI DI

NPM : 0849/0315/FH/00

Nirm :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

(SUAIB ALI, SH)

(TAMRIN, SH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2004**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya dikemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah dibahas secara teoritis maupun dalam prakteknya :

a. Pengertian perkawinan baik perkawinan menurut hukum Islam maupun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus didasarkan pada kehendak dan berkat Tuhan/perintah Tuhan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (calon suami atau istri).

Masalah kedewasaan dalam perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 minimal usia calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun dan pelaksanaan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setelah diberlakukannya, angka perkawinan di bawah usia relatif kecil.

b. Batas minimal usia perkawinan yang berlaku umum di Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur secara eksplisit tidak ditentukan tetapi sebagian besar berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

c. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka jalan penyelesaiannya antara lain :

- Mengadakan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait baik calon penganten wanita maupun calon penganten pria dan keluarga serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pelaksanaan pernikahan dengan maksud agar perkawinan di bawah umur tidak dilaksanakan.
- Jika jalan tersebut tidak efektif artinya tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan ini diserahkan kepada pihak yang berwenang setelah sebelumnya diberikan penjelasan secara argumentative dan landasan-landasan yang jelas dari beberapa orang yang terlibat dengan diksi yang jelas juga, dengan polse akhir tidak jadi dinikahkan.
- Agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, maka senantiasa/secara kontinu diadakan sosialisasi dan kepada aparat yang terkait harus punya komitmen untuk menegakkan aturan tersebut.